



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Surat Permohonan dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasi Trantib melakukan pemeriksaan
3. Camat menandatangani legalisasi surat izin mengumpul orang banyak
4. Kasi Trantib menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan